



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 551-401.106/ 309 /2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas ;
 - b. bahwa hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat persetujuan dari Walikota Madiun ;
 - c. bahwa sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap hasil analisis dampak lalu lintas dimaksud ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta agar proses evaluasi terhadap hasil analisis dampak lalu lintas dapat berjalan dengan lancar, tertib, akurat dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Madiun ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

a. melakukan penilaian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, yang meliputi penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap setiap rencana pembangunan :

1. pusat kegiatan, berupa bangunan untuk :

a) kegiatan perdagangan ;

b) kegiatan perkantoran ;

c) kegiatan industri ;

d) fasilitas pendidikan ;

e) fasilitas pelayanan umum ; dan/atau

f) kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

2. pemukiman, berupa :

a) perumahan dan pemukiman ;

b) rumah susun dan apartemen ; dan/atau

c) pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. n .

3. infrastruktur, berupa :

- a) akses ke dan dari jalan tol ;
 - b) pelabuhan ;
 - c) bandar udara ;
 - d) terminal ;
 - e) stasiun kereta api ;
 - f) pool kendaraan ;
 - g) fasilitas parkir untuk umum ; dan/atau
 - h) infrastruktur lainnya.
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas ;
- c. menetapkan hasil penilaian terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian ;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait sehubungan dengan hasil analisis dampak lalu lintas ;
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 7 .

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 20 Desember 2011

WALIKOTA MADIUN,



H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.


TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Madiun ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun ;
3. Sdr. Segenap Tim Evaluasi dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 551-401.106/ 309 /2011
TANGGAL : 20 Desember 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS KOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penasehat	Walikota Madiun
2.	Pelindung	a. Wakil Walikota Madiun b. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota
3.	Pembina	Sekretaris Daerah
4.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5.	Wakil Ketua	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Madiun Kota
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Lalu Lintas Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum c. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan d. Kepala Kantor Lingkungan Hidup e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Madiun f. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika g. Kepala Unit Dikyasa Satlantas Kepolisian Resor Madiun Kota

**WALIKOTA MADIUN,**

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.